



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH**

Nomor: 3926/Kw.11.2/3/PP.03/06/2021

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MA Muhammadiyah Pontren Sangen  
Alamat : Brunggang RT 01 RW 03  
Desa/Kelurahan : Krajan  
Kecamatan : Weru  
Kabupaten/Kota : Sukoharjo  
Provinsi : Jawa Tengah  
Penyelenggara Madrasah : Muhammadiyah  
Akte Notaris Penyelenggara : -  
Pengesahan Akte Notaris : AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 Tanggal 23  
Juni 2010

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

SEMARANG, 14 JUNI 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,



MUSTATN AHMAD





KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 756 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
MADRASAH ALIYAH MUHAMMADIYAH PONTREN SANGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Muhammadiyah Pontren Sangen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,

Tambahan ...



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH MUHAMMADIYAH PONTREN SANGEN.**

**KESATU ...**



- KESATU : Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 14 Juni 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,



*[Signature]*  
MUSTA'IN AHMAD



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 756 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH  
MUHAMMADIYAH PONTREN SANGEN

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN  
IZIN OPERASIONAL

|   |                                                  |                                                                                                                          |
|---|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nama Madrasah                                    | MA Muhammadiyah Pontren Sangen                                                                                           |
| 2 | Nomor Statistik Madrasah                         | 131233110009                                                                                                             |
| 3 | Alamat Madrasah                                  | Brunggang RT 01 RW 03<br>Desa/Kelurahan: Krajan<br>Kecamatan: Weru<br>Kabupaten/Kota: Sukoharjo<br>Provinsi: Jawa Tengah |
| 4 | Nama Organisasi Penyelenggara                    | Muhammadiyah                                                                                                             |
| 5 | Akta Notaris Organisasi Penyelenggara            | -                                                                                                                        |
| 6 | Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara | AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010<br>Tanggal 23 Juni 2010                                                                       |

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,



MUSTA'IN AHMAD